

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Nasional yang berkelanjutan dan pelayanan publik dewasa ini, perlu memperhatikan faktor kependudukan sebagai subjek dan objek dan penataan sistem administrasi kependudukan secara Nasional. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk membangun dan mengembangkan sistem administrasi kependudukan dan menciptakan sistem pengenalan tunggal/NIK bagi seluruh penduduk Indonesia dari lahir hingga meninggal dunia.

Isu kependudukan adalah isu yang sangat strategis dan bersifat lintas sektor, oleh karena itu, pengintegrasian berbagai aspek kependudukan kedalam perencanaan pembangunan dan bagaimana pembangunan kependudukan itu sendiri akan dicapai akan menjadi pekerjaan besar yang harus diwujudkan. Dalam hal ini, upaya mewujudkan keterkaitan perkembangan kependudukan sebagai wujud dinamika penduduk dengan berbagai kebijakan pembangunan menjadi prioritas penting agar kedepan pengelolaan perkembangan kependudukan dapat mewujudkan keseimbangan yang serasi antara kuantitas dan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas penduduk dan penataan persebarannya yang didukung adanya upaya perlindungan dan pemberdayaan penduduk dan peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang wawasan kependudukan.

Disadari data kependudukan memegang peranan penting dalam menentukan kebijakan, perencanaan pembangunan, dan evaluasi hasil-hasil pembangunan, baik bagi pemerintah maupun pihak lain termasuk dunia usaha. Oleh karena itu, ketersediaan data perkembangan kependudukan menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan. Untuk itu pengembangan Sistem Informasi Kependudukan yang bisa diakses dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan merupakan kebutuhan utama untuk segera diaplikasikan, sehingga makin lengkap dan akurat data kependudukan yang tersedia,

maka akan semakin mudah dan tepat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dilaksanakan.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, baik yang menyangkut masalah kependudukan, potensi sumberdaya daerah maupun informasi tentang kewilayahan lainnya. Sejalan dengan hal tersebut dalam Undang-Undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, pemahaman kependudukan tidak lagi dipahami secara sempit sebagai usaha untuk mempengaruhi pola dan arah demografi semata, tetapi sasarannya jauh lebih luas, yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, baik dalam arti fisik maupun non fisik. Dalam Undang Undang Nomor 52 tahun 2009 pasal 49 disebutkan bahwa : “Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi kependudukan sebagai dasar kebijakan penyelenggaraan pembangunan.”

Dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi kependudukan perlu disusun dalam bentuk Profil Perkembangan Kependudukan yang disajikan secara berkelanjutan. Untuk menyajikan profil Perkembangan Kependudukan, data yang digunakan menurut Permendagri Nomor : 65 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan dalam pasal 8 bahwa ”Penyusunan profil perkembangan kependudukan di Kabupaten/Kota disusun berdasarkan data registrasi dan data dari lintas sektor yang diperoleh dari hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan, Penyusunan profil perkembangan kependudukan ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi kependudukan di Kabupaten Bangka Tengah dan prediksi prospek kependudukan di masa akan datang.

Data dan informasi kependudukan yang diperlukan dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan bersumber dari hasil registrasi penduduk dari hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang kemudian disebut dengan Data Agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) dan sebagian lagi berasal Data dari lintas sektor terkait dan perlu kami sampaikan bahwa proses penyusunan data Profil Kependudukan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2016 adalah Data Agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) hasil integrasi Database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah yang telah diolah dan diintegrasikan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dengan database penduduk yang telah melaksanakan perekaman KTP-el serta dilakukan proses konsolidasi dan pembersihan data ganda serta data anomali secara berlapis hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 470/735/SJ , tanggal 13 Februari 2013 tentang Penyajian dan Pemanfaat Data Kependudukan.

Dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2016 meliputi data yang berhubungan dengan variabel kuantitas penduduk, variable kualitas penduduk dan variabel mobilitas penduduk dengan Kerangka Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan ini mencakup 5 hal pokok yaitu :

- 1) Menyajikan perkembangan profil secara kuantitatif sehingga tampak jelas apa yang sudah berlangsung;
- 2) Mengidentifikasi kelompok atau segmen kependudukan yang membutuhkan perhatian khusus dan upaya-upaya yang diperlukan sehingga berkualitas;
- 3) Dari point 1 dan 2 teridentifikasi potensi penduduk yang dapat dijadikan aset pembangunan daerah dan Nasional;
- 4) Mengkoordinasikan, melakukan bimbingan teknis dengan instansi terkait untuk memperoleh kesepakatan dan kesepahaman dalam penyusunan dan pemanfaatannya;

- 5) Mendorong percepatan database penduduk dan analisa untuk pembangunan daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka disusunlah Buku Profil Kependudukan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2016 dan diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi kependudukan Kabupaten Bangka Tengah, serta dapat dijadikan bahan dalam kebijakan, perencanaan pembangunan, dan evaluasi hasil-hasil pembangunan Kabupaten Bangka Tengah di masa yang akan datang.

B. TUJUAN

Memberi gambaran kondisi kependudukan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2016 sebagai salah satu informasi untuk dijadikan bahan perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan;
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Perkembangan Penduduk;
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 4 tahun 2011 tentang Penyenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bangka Tengah;
13. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Unit dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah;
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/735/SJ tanggal 13 Februari 2013 Perihal Penyajian dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

D. RUANG LINGKUP


Buku Profil Kependudukan Kabupaten Bangka Tengah meliputi :

1. Kuantitas penduduk, meliputi komposisi dan persebaran penduduk;
2. Kualitas penduduk meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial;
3. Mobilitas Penduduk;
4. Kepemilikan dokumen kependudukan;

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH

A. PETA KABUPATEN BANGKA TENGAH



B. LETAK GEOGRAFIS

Sebagai salah satu kabupaten pemekaran baru di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Tengah secara geografis terletak pada 2 11 LU– 2 46 LS dan 105 48 – 106 51 BT, dengan batas wilayah :

- Sebelah Utara : Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang
- Sebelah Timur : Laut Natuna atau Laut Cina Selatan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bangka Selatan
- Sebelah Barat : Selat Bangka

Memiliki luas wilayah daratan 2.028,14 km² dikelilingi oleh 11 pulau kecil dengan panjang mencapai 195,68 km, punya 7 (tujuh) kelurahan dan 54 desa. Namun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pembentukan desa di Kabupaten Bangka Tengah yang berpedoman

pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2011 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan, Kabupaten Bangka Tengah mengalami pemekaran wilayah yaitu yang semula Kabupaten Bangka Tengah memiliki 7 (tujuh) kelurahan dan 54 desa menjadi 7 (tujuh) kelurahan dan 56 desa.

C. VISI DAN MISI KABUPATEN BANGKA TENGAH

a. Visi Kabupaten Bangka Tengah :



Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 – 2021 adalah:

“BANGKA TENGAH SEJAHTERA, BERBASIS EKONOMI MASYARAKAT DAN BERKELANJUTAN”

Penjelasan terhadap penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bangka Tengah Sejahtera berarti mewujudkan suatu keadaan masyarakat Bangka Tengah yang memiliki mata pencaharian dan tingkat pendapatan yang memadai, yaitu minimal yang mencukupi kebutuhan hidup primer dan sekunder, termasuk untuk pendidikan generasi penerus, serta mempunyai hubungan yang harmonis di dalam keluarga dan di dalam masyarakat.
2. Berbasis Ekonomi Masyarakat mencerminkan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kesempatan berusaha, optimalisasi potensi ekonomi local, pemberdayaan usaha sector informal, koperasi, dan UKM serta keadilan kesempatan untuk berusaha di iklim yang kondusif.
3. Berkelanjutan mengandung arti prinsip pembangunan yang berkelanjutan dimana dalam memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Proses pembangunan berkelanjutan bercirikan pemenuhan kebutuhan umat manusia seraya memperhatikan dan memelihara kualitas lingkungan hidup .Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) jangan sampai punah, perlu dipikirkan kelanjutannya, maka harus ada pengelolaan SDA yang bijak dan benar.

Berdasar pada visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 – 2025; visi pembangunan daerah dalam RPJM Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016-2021 pada dasarnya merupakan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah selama kurun waktu 2016-2021 adalah: **“TERWUJUDNYA NEGERI SELAWANG SEGANTANG YANG AMANAH, BERSIH, BERWIBAWA, DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN EKONOMI KERAKYATAN”**.

Penjelasan terhadap penjabaran visi tersebut adalah merupakan akumulasi rumusan dari berbagai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih terarah dan berlangsung sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. Hal tersebut tidak lain dalam rangka untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang sejahtera dengan menerima manfaat sebesar-besarnya dari pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Kabupaten Bangka Tengah akan melaksanakan sistem pembangunan yang bertujuan untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran daerah, serta kesejahteraan masyarakat secara merata dan adil. Hasil kajian bersama semua pihak atau pelaku pembangunan (*stakeholders*) di Kabupaten Bangka Tengah, ditambah analisis kondisi dan potensi daerah maka harapan yang ingin diwujudkan pada masa mendatang dituangkan dalam bentuk ***Visi Pembangunan*** Kabupaten Bangka Tengah tersebut dijabarkan sebagai berikut.

1. ***Negeri Selawang Segantang yang sejahtera*** berarti mewujudkan suatu keadaan masyarakat Bangka Tengah yang memiliki mata pencaharian dan tingkat pendapatan yang memadai, yaitu minimal yang mencukupi kebutuhan hidup primer dan sekunder, termasuk untuk pendidikan generasi penerus, serta mempunyai hubungan yang harmonis di dalam keluarga dan didalam masyarakat.

2. *Pemerintahan yang amanah, bersih dan berwibawa* adalah pemerintahan yang memiliki pemimpin yang jujur dan mewujudkan masyarakat yang memiliki kepastian hukum dalam melaksanakan aktivitasnya secara aman, tertib dan damai
3. *Ekonomi Kerakyatan* mencerminkan pembangunan ekonomi melalui peningkatan kesempatan berusaha, optimalisasi potensi ekonomi lokal, pemberdayaan usaha sektor informal, Koperasi dan UMKM serta keadilan kesempatan untuk berusaha dalam iklim yang kondusif.

b. Misi Kabupaten Bangka Tengah :

Misi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya Pasal 1 angka 13 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan visi.

Misi Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 – 2025 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) adalah menyelenggarakan pemerintahan yang solid, membangun akuntabilitas pemerintahan yang bertanggung jawab, bebas KKN, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang bersifat konstruktif antara tiga domain utama yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, kemitraan yang serasi antara legislatif dengan eksekutif yang memiliki karakteristik efisien, efektif, partisipatif, adil, demokratis, keterbukaan, responsif, penciptaan stabilitas politik dan konsistensi dalam penegakan hukum.

2. **Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;**

Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing adalah membangun sumber daya manusia yang sehat jasmani, rohani, dan sosial, memiliki tingkat pendidikan dan kompetensi yang tinggi, memiliki daya saing, memiliki akhlak mulia, dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur agama dan budaya, serta memiliki akses terhadap pendidikan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas, terpadu, adil dan merata di seluruh lapisan masyarakat. Dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing diindikasikan dari aspek pendidikan, kesehatan dan daya beli, yang merupakan tiga indikator dalam Indeks Pembangunan Manusia.

3. **Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan;**

Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan adalah mewujudkan pembangunan wilayah yang bersifat holistik (menyeluruh). Ada 3(tiga) aspek utama terkait pembangunan wilayah yaitu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Ketiga aspek tersebut merupakan satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan. Pertumbuhan ekonomi merupakan pendorong tumbuh kembangnya perekonomian wilayah secara menyeluruh tetapi bukan merupakan satu-satunya keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi tanpa diikuti oleh pembangunan kesejahteraan sosial akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang semu, artinya ada kesenjangan di tengah masyarakat. Tujuan pemerataan pembangunan yang berkeadilan adalah mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, meningkatkan keberpihakan kepada daerah tertinggal, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana dasar, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek.

4. **Mewujudkan ekonomi masyarakat yang mampu berkembang dan berdaya saing;**

Mewujudkan ekonomi masyarakat yang mampu berkembang dan berdaya saing adalah dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki secara maksimal dan berkelanjutan serta menumbuhkembangkan perekonomian yang memiliki daya saing dengan berbasis sumber daya lokal melalui lembaga ekonomi produktif (koperasi, BUMDES,), pemanfaatan potensi lokal wilayah perdesaan (OVOP), dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat, maka akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berorientasi pada keunggulan kompetitif dan komparatif dengan berbasis pada potensi lokal serta untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pertumbuhan yang tinggi dan pemerataan yang berkeadilan. Perkembangan ekonomi daerah didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai, tenaga kerja yang berkualitas dan produktif, serta regulasi yang mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif.

5. **Mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;**

Mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan adalah mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan, serta menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang yang serasi antara kawasan lindung dan budidaya, dan antara kawasan perkotaan dan perdesaan. Lingkungan merupakan tempat dimana kegiatan pembangunan dilaksanakan sehingga lingkungan memerlukan perhatian terutama untuk pembangunan jangka panjang dimana dampak dan akibat pembangunan terakumulasi. Konsekuensi logis dari dilaksanakannya pembangunan adalah penggunaan segala sumber daya termasuk sumber daya alam dan adanya dampak negative dari pelaksanaan pembangunan. Tetapi pelaksanaan pembangunan tidak harus mengesampingkan dan mengorbankan kondisi

lingkungan. Sehingga diharapkan dalam jangka panjang akan tetap terjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dengan keberlangsungan pembangunan dan masih dapat dirasakan oleh generasi yang akan datang.

Berdasarkan misi Pembangunan jangka panjang di atas dan dalam rangka mewujudkan misi tersebut Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah Periode Tahun 2016 – 2021 memiliki **Misi Pembangunan** Kabupaten Bangka Tengah adalah:

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif berlandaskan IMTAQ
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang merata dan berkelanjutan serta penguasaan dan pengembangan IPTEK
3. Meningkatkan sarana dan prasarana publik serta memacu percepatan pelaksanaan pembangunan yang adil dan merata
4. Mewujudkan lingkungan yang aman, asri dan lestari serta berkelanjutan
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan terbuka

BAB III
GAMBARAN UMUM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGKA TENGAH

A. VISI & MISI

Dengan mengacu dan bertujuan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Bangka Tengah yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Periode Tahun 2016-2021. Visi Kabupaten Bangka Tengah yaitu Terwujudnya Negeri Selawang Segantang yang Aman, Bersih, Berwibawa dan Sejahtera masuk pada Misi ke lima “Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik serta Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Terbuka” dengan tujuan “Peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan IPTEK” serta sasaran ke dua “terwujudnya sistem inovasi dan informasi pelayanan publik” maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah memiliki Visi, Misi sebagai berikut :

a. Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah adalah **“Tertib Administrasi Kependudukan Melalui Penataan Pelayanan Inovatif”**.

Adapun makna visi tersebut yaitu :

a. Tertib Administrasi Kependudukan

Terciptanya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam melaporkan keluarganya guna mendapat identitas/dokumen penduduk dari setiap perubahan status dan peristiwa penting yang dialami dengan tepat waktu dengan prosedur yang benar.

b. Penataan Pelayanan Inovatif

Pelayanan pemerintah bersama masyarakat dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas perubahan status dan peristiwa vital yang dialami

penduduk secara cepat, murah dan memuaskan dengan prinsip-prinsip kompetisi dalam manajemen, akuntabilitas, transparansi, penegakan hukum dan penghormatan nilai-nilai HAM serta dengan penggunaan teknologi informasi secara online dan realtime.

b. Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah

Untuk mewujudkan Visi diatas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat Misi yaitu :

1. Penataan Pelayanan Inovatif Dokumen Kependudukan
2. Penataan Pelayanan Informasi dan Data Kependudukan Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah menetapkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah dilengkapi dengan struktur organisasi sebagai berikut :


1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahkan :
 - a. Seksi Identitas Penduduk;
 - b. Seksi Pindah Datang Penduduk.
 - c. Sekdi Pendataan Penduduk;
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahkan :
 - a. Seksi Kelahiran;
 - b. Seksi Perkawinan dan Perceraian.
 - c. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian

5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahkan:
 - a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
 - c. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

C. STRUKTUR ORGANISASI

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
 NOMOR : 90 TAHUN 2016
 TANGGAL : 23 Desember 2016

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



D. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah pada 01 Januari 2016 berjumlah 23 Orang sebagaimana tergambar pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rekapitulasi Pegawai Disdukcapil Kabupaten Bangka Tengah
Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI- LAKI	PEREMPUAN	
1	Kepala Dinas	1	-	1
2	Sekretariat	3	3	6
3	Bidang Pelayanan Dafduk	2	2	4
4	Bidang Pelayanan Capil	3	1	4
5	Bidang PIAK	4	4	8
Jumlah				23

Sumber : Data Kepegawaian Disdukcapil Kabupaten Bangka Tengah

Tabel 3.2
Rekapitulasi Pegawai Disdukcapil Kabupaten Bangka Tengah
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SD/SEDERAJAT	-
2	SLTP/SEDERAJAT	-
3	SLTA/SEDERAJAT	2
4	DIPLOMA.I	-
5	DIPLOMA.II	-
6	AKADEMI/DIPLOMA.III	4
7	STRATA.I	16
8	STRATA.II	1
JUMLAH		23

Sumber : Data Kepegawaian Disdukcapil Kabupaten Bangka Tengah

Tabel 3.3
Rekapitulasi Pegawai Disdukcapil Kabupaten Bangka Tengah
Berdasarkan Pangkat, Golongan dan Ruang

NO	JUMLAH PERSONIL BERDASARKAN PANGKAT	JUMLAH PERSONIL BERDASARKAN GOLONGAN	JUMLAH PEJABAT	
			STRU- K- TURA L	FUNG- SIONA L
1	JURU MUDA	I/a	-	-
2	JURU MUDA TK.I	I/b	-	-
3	JURU	I/c	-	-
4	JURU TK.I	I/d	-	-
5	PENGATUR MUDA	II/a	-	-
6	PENGATUR MUDA TK.I	II/b	1	-
7	PENGATUR	II/c	2	-
8	PENGATUR TK.I	II/d	2	-
9	PENATA MUDA	III/a	6	4
10	PENATA MUDA TK.I	III/b	3	3
11	PENATA	III/c	3	3
12	PENATA TK.I	III/d	2	2
13	PEMBINA	IV/a	3	3
14	PEMBINA TK.I	IV/b	-	-
15	PEMBINA UTAMA MUDA	IV/c	1	1
Jumlah			21	16

Sumber : Data Kepegawaian Disdukcapil Kabupaten Bangka Tengah

